



PERATURAN BERSAMA
KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 267/Kp/BPPT/VIII/2009
NOMOR 15 TAHUN 2009
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
PEREKAYASA DAN ANGKA KREDITNYA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

2009



PERATURAN BERSAMA

**KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**NOMOR: 267/Kp/BPPT/VIII/2009
NOMOR 15 TAHUN 2009**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA
DAN ANGKA KREDITNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/219/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya, dipandang perlu menetapkan kembali Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam pelaksanaan keputusan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bersama Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah sepuluh kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
15. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
16. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor: 170/Kp/KA/BPPT/IV/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/219/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BERSAMA KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA DAN ANGKA KREDITNYA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perekayasa adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan teknologi dalam suatu kelompok kerja fungsional pada bidang penelitian terapan, pengembangan, perekayasaan, dan pengoperasian yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan dan peningkatan mutu kehidupan manusia.

- (3) Kegiatan kerekayasaan adalah kegiatan bertahap yang secara runtun meliputi penelitian terapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian.
- (4) Penelitian Terapan adalah kegiatan penelitian multi disiplin ilmu pengetahuan yang dapat dilanjutkan melalui kegiatan pengembangan dan perekayasaan.
- (5) Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru.
- (6) Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan sistem, model, nilai, produk dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya dan estetika, dalam suatu kelompok kerja fungsional.
- (7) Pengoperasian adalah kegiatan yang meliputi uji operasional dan evaluasi, pemasaran, penjualan serta pelayanan *pasca* jual, modifikasi dan perawatan dari suatu produk atau sistem kerekayasaan untuk tujuan non komersial maupun komersial.
- (8) Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional Perekayasa dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
- (9) Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk membantu menilai prestasi kerja Perekayasa.
- (10) Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perekayasa adalah Instansi pemerintah yang secara fungsional bertanggung jawab dalam pengelolaan Jabatan Fungsional Perekayasa secara nasional.
- (11) Majelis Perekayasa adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perekayasa dengan tugas memberikan pemikiran tentang pengembangan perekayasaan nasional dan pemikiran tentang Jabatan Fungsional Perekayasa termasuk di dalamnya norma-norma dan kode etik kerekayasaan.
- (12) Organisasi Fungsional Kerekayasaan adalah organisasi yang dibentuk secara temporer (*ad hoc*) untuk pelaksanaan kegiatan kerekayasaan dalam rangka melaksanakan suatu kegiatan tertentu.
- (13) Struktur Rincian Kerja (*Work Breakdown Structures/WBS*) adalah struktur pembagian pekerjaan berdasarkan jenis kegiatan kerekayasaan atau bidang keilmuan.
- (14) Paket Pekerjaan (*Work Package/WP*) merupakan rincian kerja dari struktur rincian kerja (*WBS*) tertentu yang disusun berdasarkan disiplin keilmuan atau kegiatan perekayasaan.
- (15) Kepala Program (*Program Director*) adalah Inisiator Program yang memberikan arahan tentang garis-garis besar kegiatan termasuk

status keterkinian teknologi (*state of the art technology*), strategi keuangan program, maupun eksekusinya.

- (16) Insinyur Kepala (*Chief Engineer*) adalah Pengelola Program yang bertanggung jawab terhadap kualitas teknis hasil program, sumber daya manusia dan fasilitas program.
- (17) Asisten Insinyur Kepala (*Assistant Chief Engineer*) adalah Asisten Pengelola Program yang bertanggung jawab terhadap kualitas teknis hasil program, sumber daya manusia dan fasilitas program.
- (18) Manajer Program (*Program Manager*) adalah Pengelola Program yang bertanggung jawab terhadap pendanaan dan jadwal pencapaian sasaran.
- (19) Asisten Manajer Program (*Assistant Program Manager*) adalah Asisten Pengelola Program yang bertanggung jawab terhadap pendanaan dan jadwal pencapaian sasaran.
- (20) Ketua Kelompok (*Group Leader*) adalah Kepala sebuah struktur rincian kerja (*WBS*) yang membawahkan beberapa paket kerja.
- (21) Ketua Sub Kelompok (*Leader*) adalah Kepala sebuah paket kerja.
- (22) Staf Perekayasa (*Engineering Staff*) adalah Pelaksana kegiatan penelitian terapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian seperti diinstruksikan dalam buku acuan/petunjuk program (*Program Manual*) untuk spesifik bidang tertentu.
- (23) Buku Acuan/Petunjuk Program (*Program Manual*) merupakan acuan umum yang menjelaskan semua hal berkaitan dengan program.
- (24) Buku Acuan/Petunjuk Desain (*Design Manual*) adalah acuan yang menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan program desain.
- (25) Buku Acuan/Petunjuk Kerekayasa (*Engineering Manual*) merupakan acuan yang menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan teknis kerekayasa.
- (26) Buku Acuan/Petunjuk Pengujian (*Testing Manual*) merupakan acuan yang menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan pengujian kerekayasa.
- (27) Buku Acuan/Petunjuk Produksi dan Integrasi (*Production and Integration Manual*) merupakan acuan yang menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan program produksi suatu hasil desain.
- (28) Catatan Teknis (*Technical Notes/TN*) adalah dokumen laporan yang terdiri dari hanya satu subjek yang melatarbelakangi kegiatan sebuah paket kerja yang disajikan dalam bentuk catatan-catatan teknis oleh staf perekayasa (*Engineering Staff*).
- (29) Laporan Teknis (*Technical Report/TR*) adalah dokumen laporan hasil kegiatan Paket Pekerjaan (*WP*) yang ditulis oleh ketua sub kelompok (*Leader*) yang merupakan rangkuman dari beberapa catatan teknis (*TN*).
- (30) Revisi Laporan Teknis (*Technical Memorandum/TM*); adalah dokumen laporan yang merupakan perbaikan dari satu atau beberapa pasal dari laporan teknis (*TR*) yang mungkin terjadi sebagai akibat dari perkembangan kegiatan.
- (31) Dokumen Teknis (*Technical Document/TD*) adalah dokumen laporan hasil kegiatan struktur rincian kerja (*WBS*) yang ditulis oleh Ketua Kelompok (*Group Leader*) yang merupakan rangkuman

dari beberapa laporan teknis (*TR*) dalam struktur rincian kerja (*WBS*) tersebut.

- (32) Laporan Pemantauan dan Pengendalian Kemajuan Kegiatan (*Progress Control and Monitoring/PCM*) adalah dokumen laporan hasil pemantauan dan pengendalian jalannya program dari segi jadwal dan aliran pendanaan yang ditulis oleh Manajer Program (*Program Manager*).
- (33) Laporan Akhir Program (*Program Document/PD*) adalah dokumen laporan hasil akhir dari program yang merupakan rangkuman dari seluruh dokumen teknis (*TD*) dan laporan pemantauan dan pengendalian kemajuan kegiatan (*PCM*) dari program tersebut yang ditulis oleh Insinyur Kepala (*Chief Engineer*), Manajer Program (*Program Manager*) dan kepala program (*Program Director*).
- (34) Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit Perekayasa adalah Pejabat Eselon II.
- (35) Pejabat yang berwenang mengangkat, membebaskan sementara dan memberhentikan dalam dan dari jabatan fungsional Perekayasa adalah Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (36) Unit Perekayasaan Instansi Pemerintah adalah unit kerja yang melaksanakan kegiatan fungsional Kerekayasaan pada Departemen, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Instansi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (37) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- (38) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur.
- (39) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.
- (40) Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Perekayasa bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 2

- (1) Bahan penilaian angka kredit Perekayasa disampaikan pimpinan unit kerja paling rendah pejabat struktural eselon III yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian setelah diketahui atasan langsung pejabat fungsional yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit.

- (2) Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit Perekayasa menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit melalui Tim Penilai.
- (3) Usul penetapan angka kredit untuk Perekayasa dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bersama ini.
- (4) Setiap usulan penetapan angka kredit Perekayasa harus dilampiri dengan:
 - a. Surat pernyataan melakukan kegiatan kerekayasaan dan bukti fisiknya, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran II Peraturan Bersama ini;
 - b. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dan bukti fisiknya dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran III Peraturan Bersama ini;
 - c. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas perekayasa dan bukti fisiknya, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IV Peraturan Bersama ini;
 - d. Surat Pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dan fotocopi bukti-bukti mengenai ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dan/atau keterangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Bersama ini.

Pasal 3

- (1) Setiap usulan penetapan angka kredit bagi Perekayasa harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/219/M.PAN/7/2008.
- (2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk ditetapkan angka kreditnya.

Pasal 4

- (1) Penetapan angka kredit Perekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Bersama ini.
- (2) Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:
 - a. Perekayasa yang bersangkutan;
 - b. Sekretaris Tim Penilai Perekayasa yang bersangkutan;

- c. Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan; dan
- d. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Pasal 5

- (1) Penilaian dan penetapan angka kredit Perekayasa dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Dalam hal Perekayasa akan dipertimbangkan untuk naik pangkat, penetapan angka kredit ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk kenaikan pangkat periode April angka kredit ditetapkan paling lambat bulan Januari tahun yang bersangkutan;
 - b. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober angka kredit ditetapkan paling lambat bulan Juli tahun yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dalam menetapkan angka kredit dapat mendelegasikan atau memberikan kuasa kepada pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/219/M.PAN/7/2008.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian harus membuat spesimen tandatangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, spesimen tandatangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 7

Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (2), maka angka kredit dapat ditetapkan oleh pejabat lain satu tingkat dibawahnya, yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kerekayasaan setelah mendapatkan delegasi atau kuasa dari pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit atau atasan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

BAB III

TIM PENILAI

Pasal 8

- (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Anggota Tim Penilai adalah sebagai berikut:
 - a. Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Perekayasa yang dinilai;
 - b. Memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Perekayasa; dan
 - c. Dapat aktif melakukan penilaian.
- (2) Masa jabatan Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (4) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai mengusulkan penggantian anggota tim secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.
- (5) Dalam hal terdapat Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.
- (6) Susunan Anggota Tim Penilai paling kurang 7 (tujuh) orang terdiri dari unsur teknis yang secara langsung bertanggung jawab di bidang kerekayasaan, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Perekayasa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
 - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
 - d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (7) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling kurang 2 (dua) orang dari Pejabat Fungsional Perekayasa.
- (8) Dalam hal komposisi jumlah anggota tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi, maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja di bidang kerekayasaan.
- (9) Kualifikasi pendidikan dan tata cara penilaian Tim Penilai dalam melakukan tugas ditetapkan oleh Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perekayasa.

Pasal 9

- (1) Tugas Tim Penilai Pusat adalah:
 - a. Membantu Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau Pejabat Eselon I yang ditunjuk dalam menetapkan angka kredit Perekayasa Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Perekayasa Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e yang ada di lingkungan pemerintah pusat dan daerah;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau Pejabat Eselon I yang ditunjuk, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Tugas Tim Penilai Instansi adalah:
 - a. Membantu Pejabat Pembina Pegawai Pusat atau Pejabat lain yang ditunjuk yang membidangi kepegawaian serendah-rendahnya eselon II dalam menetapkan angka kredit Perekayasa Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Perekayasa Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan Instansi Pusat;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat atau Pejabat lain yang ditunjuk yang membidangi kepegawaian serendah-rendahnya eselon II yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (3) Tugas Tim Penilai Unit Kerja adalah:
 - a. Membantu Pejabat yang ditunjuk di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang membidangi kepegawaian (serendah-rendahnya eselon II) dalam menetapkan angka kredit Perekayasa Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Perekayasa Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat yang ditunjuk di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang membidangi kepegawaian (serendah-rendahnya eselon II) yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (4) Tugas Tim Penilai Provinsi adalah:
 - a. Membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk yang membidangi kepegawaian (serendah-rendahnya eselon II) bagi Perekayasa Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Perekayasa Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a dalam menetapkan angka kredit di lingkungan Provinsi;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi yang bersangkutan atau

pejabat lain yang ditunjuk yang membidangi kepegawaian (serendah-rendahnya eselon II) yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

- (5) Tugas Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah:
 - a. Membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk yang membidangi kepegawaian (serendah-rendahnya eselon II) bagi Perekayasa Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Perekayasa Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a dalam menetapkan angka kredit di lingkungan Kabupaten/Kota;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk yang membidangi kepegawaian (serendah-rendahnya eselon II) yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (6) Dalam hal Tim Penilai Provinsi belum terbentuk, penilaian dan penetapan angka kredit Perekayasa dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Unit Kerja.
- (7) Dalam hal Tim Penilai Kabupaten/Kota belum terbentuk, penilaian dan penetapan angka kredit Perekayasa dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat, Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan atau Tim Penilai Unit Kerja.

Pasal 10

- (1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh Sekretaris Tim Penilai yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian.
- (2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dengan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 11

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.

BAB IV

KENAIKAN JABATAN/PANGKAT

Pasal 12

Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat Perekayasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. Paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan
 - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan jabatan dari jenjang Perekayasa Madya menjadi Perekayasa Utama ditetapkan oleh Presiden setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Kenaikan jabatan dari jenjang Perekayasa Pertama sampai dengan Perekayasa Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi masing-masing.

Pasal 14

- (1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. Paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah yang menduduki jabatan Perekayasa Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c sampai dengan untuk menjadi Perekayasa Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e, ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki jabatan Perekayasa Pertama pangkat Penata Muda golongan

ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Perekayasa Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- (4) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang menduduki jabatan Perekayasa Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Perekayasa Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
- (5) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Perekayasa Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Perekayasa Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
- (6) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Perekayasa Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d untuk menjadi Perekayasa Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Kenaikan pangkat bagi Perekayasa dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perekayasa yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (3) Perekayasa pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang diduduki, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20 % (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok.

- (4) Perekayasa Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Perekayasa Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e, diwajibkan mengumpulkan paling kurang 12 (dua belas) angka kredit setiap kenaikan pangkat yang berasal dari kegiatan pengembangan profesi.
- (5) Perekayasa Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e, setiap 2 (dua) tahun sejak menduduki jenjang pangkat diwajibkan mengumpulkan paling kurang 50 (lima puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.

BAB V

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 16

Pengangkatan, pembebasan sementara, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Perekayasa ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Pertama Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 17

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Perekayasa harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV di bidang teknologi sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi Jabatan Fungsional Perekayasa, yang telah dipersiapkan pada waktu pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Perekayasa sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
- (4) Kualifikasi pendidikan dan pelatihan fungsional untuk Jabatan Fungsional Perekayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

- (5) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang tidak mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Perekayasa, diberhentikan dari jabatan Perekayasa;
- (6) Surat Keputusan pengangkatan pertama kali dalam jabatan Perekayasa dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut pada Lampiran VII Peraturan Bersama ini.

Pasal 18

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Perekayasa dapat dipertimbangkan dengan ketentuan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/219/M.PAN/ 7/2008;
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, sedangkan jenjang jabatan Perekayasa ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh setelah melalui penilaian dan penetapan angka kredit dari pejabat yang berwenang yang berasal dari unsur utama dan unsur penunjang.
- (3) Surat Keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Perekayasa dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII Peraturan Bersama ini.

Pasal 19

Bagi Perekayasa yang karena perpindahan jabatan, memiliki pangkat/golongan ruang lebih tinggi dari jabatan Perekayasa yang diperolehnya dapat mengajukan kenaikan jabatan satu tingkat lebih tinggi setelah satu tahun dalam jabatannya dan memenuhi angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan jabatan.

Pasal 20

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Perekayasa dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Perekayasa.

Bagian Kedua Pembebasan Sementara

Pasal 21

- (1) Perekayasa Pertama sampai dengan Perekayasa Madya, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka

- kredit untuk kenaikan jabatannya setingkat lebih tinggi bagi Perekayasa yang jabatannya lebih rendah dari jabatan yang setara dengan pangkat yang dimiliki.
- (2) Perekayasa Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Perekayasa Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Perekayasa yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
 - (3) Perekayasa Pertama sampai dengan Perekayasa Utama dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Perekayasa yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
 - (4) Perekayasa Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling rendah 50 (lima puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.
 - (5) Pembebasan sementara bagi Perekayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) didahului dengan peringatan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut pada Lampiran IX Peraturan Bersama ini.
 - (6) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Perekayasa dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
 - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;
 - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. ditugaskan secara penuh di luar bidang kerekayasaan;
 - d. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
 - e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
 - (7) Perekayasa yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a selama menjalani hukuman disiplin tetap melaksanakan tugas pokok jabatan Perekayasa, dapat dinilai dan ditetapkan angka kreditnya.
 - (8) Surat Keputusan pembebasan sementara dari jabatan Perekayasa dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut pada Lampiran X Peraturan Bersama ini.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 22

- (1) Perekayasa diberhentikan dari jabatannya, karena:

- a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) sampai dengan ayat (4), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
 - b. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat.
- (2) Surat Keputusan pemberhentian dari jabatan Perekayasa dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut pada Lampiran XI Peraturan Bersama ini.

BAB VI

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN

Pasal 23

- (1) Perekayasa yang dibebaskan sementara karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, diangkat kembali dalam jabatan Perekayasa apabila telah memenuhi angka kredit kekurangannya.
- (2) Perekayasa yang dibebaskan sementara karena dijatuhi hukuman disiplin, dapat diangkat kembali dalam jabatan Perekayasa apabila masa berlakunya hukuman disiplin tersebut telah berakhir.
- (3) Perekayasa yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, dapat diangkat kembali dalam jabatan Perekayasa apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman percobaan.
- (4) Perekayasa yang dibebaskan sementara karena ditugaskan di luar bidang kerekayasaan, dapat diangkat kembali dalam jabatan Perekayasa apabila telah selesai melaksanakan tugas di luar bidang kerekayasaan dengan ketentuan usia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun untuk Perekayasa Pertama dan Perekayasa Muda, dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun untuk Perekayasa Madya dan Perekayasa Utama.
- (5) Perekayasa yang dibebaskan sementara karena cuti di luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada instansi semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan Perekayasa.
- (6) Perekayasa yang dibebaskan sementara karena tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat diangkat kembali dalam jabatan Perekayasa apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
- (7) Pengangkatan kembali dalam jabatan Perekayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (5) dapat dilakukan apabila usia yang bersangkutan paling kurang 2 (dua) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun Jabatan Fungsional Perekayasa.

- (8) Surat Keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan Perekayasa dibuat sesuai contoh sebagaimana tersebut pada Lampiran VII Peraturan Bersama ini.

Pasal 24

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan Perekayasa sebagaimana tersebut dalam Pasal 23, jabatannya ditetapkan berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah angka kredit yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan fungsional Perekayasa.

BAB VII

PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 25

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/219/M.PAN/7/2008 telah dan masih melakukan tugas di bidang Kerekayasaan berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang dapat diangkat ke dalam jabatan Perekayasa melalui penyesuaian/inpassing dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. telah memiliki pengalaman kerja di bidang kerekayasaan minimal 10 (sepuluh) tahun berdasarkan pendidikan minimal S-1 atau Diploma IV di bidang teknologi sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - b. pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c;
 - c. berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun untuk PNS yang akan diangkat menjadi Perekayasa Muda, dan berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun untuk PNS yang akan diangkat menjadi Perekayasa Madya atau Perekayasa Utama.
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. direkomendasikan oleh Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perekayasa.
- (2) Jenjang jabatan dan jumlah angka kredit penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pendidikan, pangkat, dan masa kerja dalam pangkat terakhir sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/219/M.PAN/7/2008.
- (3) Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud Lampiran III Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

PER/219/M.PAN/7/2008 dihitung dalam pembulatan ke bawah, yaitu:

- a. Masa kerja dalam pangkat terakhir kurang dari 1 (satu) tahun, masuk dalam kolom kurang 1 (satu) tahun sebagai dasar perhitungan angka kredit kumulatif penyesuaian/inpassing;
 - b. Masa kerja dalam pangkat terakhir 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, masuk dalam kolom 1 (satu) tahun sebagai dasar perhitungan angka kredit kumulatif penyesuaian/inpassing;
 - c. Masa kerja dalam pangkat terakhir 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, masuk dalam kolom 2 (dua) tahun sebagai dasar perhitungan angka kredit kumulatif penyesuaian/inpassing;
 - d. Masa kerja dalam pangkat terakhir 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, masuk dalam kolom 3 (tiga) tahun sebagai dasar perhitungan angka kredit kumulatif penyesuaian/inpassing;
 - e. Masa kerja dalam pangkat terakhir 4 (empat) tahun atau lebih, masuk dalam kolom 4 (empat) tahun sebagai dasar perhitungan angka kredit kumulatif penyesuaian/inpassing.
- (4) Surat Keputusan penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Perekayasa, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Perekayasa yang dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran XII Peraturan Bersama ini.
- (5) Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Perekayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperhitungkan formasi Perekayasa yang tersedia.

Pasal 26

- (1) Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Perekayasa di lingkungan instansi pusat dan daerah dapat ditetapkan mulai tanggal penetapan peraturan bersama ini dan paling lambat tanggal 31 Januari 2010 dengan ketentuan berlakunya surat keputusan penyesuaian/inpassing terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya dari tanggal penetapan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dalam masa penyesuaian/inpassing telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan dalam jabatan dan angka kredit Perekayasa, yang bersangkutan terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/inpassing jabatan dan angka kredit telah digunakan pangkat terakhir.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Perekayasa tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik jabatan fungsional lain maupun jabatan struktural.

Pasal 28

Pegawai Negeri Sipil yang pada saat penyesuaian/inpassing telah memiliki pangkat tertinggi berdasarkan pendidikan terakhir yang dimiliki atau jabatan terakhir yang diduduki serta telah memiliki masa kerja 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir, kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan mulai periode kenaikan pangkat berikutnya, apabila telah mengumpulkan angka kredit paling kurang 10 % (sepuluh) persen dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok.

Pasal 29

- (1) Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan tindakan dalam melaksanakan pembinaan Perekayasa, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi selaku Instansi Pembina Jabatan Perekayasa melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi kepada pejabat yang berkepentingan dan Perekayasa.
- (2) Untuk pembinaan karier Perekayasa secara profesional sesuai kompetensi jabatan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi selaku Instansi Pembina, antara lain melakukan :
 - a. menetapkan standar kompetensi Jabatan Fungsional Perekayasa;
 - b. menetapkan pedoman formasi Jabatan Fungsional Perekayasa;
 - c. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Perekayasa;
 - d. melakukan pengkajian dan pengusulan tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa;
 - e. mensosialisasikan Jabatan Fungsional Perekayasa serta petunjuk pelaksanaannya;
 - f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Perekayasa;
 - g. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Perekayasa;
 - h. memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Perekayasa;
 - i. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Perekayasa;
 - j. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Perekayasa;

- k. melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Perekayasa.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bersama ini akan diatur kemudian oleh Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 31

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Bersama ini, dilampirkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/219/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya sebagaimana tersebut pada Lampiran XIII Peraturan Bersama ini.

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bersama ini mulai berlaku, maka Peraturan Bersama yang mengatur Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bersama ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

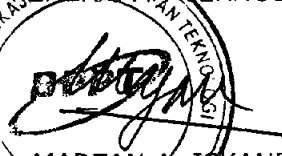
Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Agustus 2009

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

EDY TOPO ASHARI



KEPALA
BADAN PENGKAJIAN DAN
PENERAPAN TEKNOLOGI,

MARZAN A. ISKANDAR



CONTOH :
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA

LAMPIRAN I
PERATURAN BERSAMA KEPALA BADAN PENGKAJIAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI DAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA
Nomor:

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :
Bulan Tahun s/d Bulan Tahun

KETERANGAN PERORANGAN											
1	Nama										
2	N I P										
3	Nomor Seri Kartu Pegawai										
4	Tempat dan Tanggal Lahir										
5	Jenis Kelamin										
6	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya										
7	Pangkat/Golongan Ruang/TMT										
8	Jabatan Fungsional/TMT										
9	Masa Kerja golongan lama										
10	Masa Kerja golongan baru										
11	Unit Kerja										
II UNSUR YANG DINILAI											
No	UNSUR , SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN					ANGKA KREDIT MENURUT					
						INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
						LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2					3	4	5	6	7	8
I PENDIDIKAN											
A Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah											
1. Doktor (S3)											
2. Magister (S2)											
3. Sarjana (S1)											
B Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Kegiatan rekayasa dan Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)											
1. Lamanya lebih dari 960 jam											
2. Lamanya 641 – 960 jam											
3. Lamanya 481 – 640 jam											
4. Lamanya 161 – 480 jam											
5. Lamanya 81 – 160 jam											
6. Lamanya 31 - 80 jam											
7. Lamanya 10 - 30 jam											
C Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan											
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan golongan III											
II KEGIATAN KEREKAYASAAN											
A Pelaksanaan kegiatan penelitian terapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian											
1. Sebagai Staf Perekayasa (Engineering Staff)											
a. Melaksanakan kegiatan Kerekayasaan											
1) Melaksanakan desain konseptual											
(a) Menetapkan tujuan dan kebutuhan desain (Design Requirement and Objective)											
(b) Menyusun filosofi rancang bangun											
(c) Menetapkan metoda yang digunakan											
2) Melaksanakan desain awal											
(a) Merekayasa bentuk konfigurasi											
(b) Mengkalkulasi kinerja awal											
(c) Membuat gambar teknis (Engineering Drawing) awal											
3) Melaksanakan Desain rinci											
(a) Melaksanakan iterasi hasil desain awal											
(b) Mengoptimasi hasil desain awal											
(c) Melaksanakan konfigurasi desain rinci											
(d) Menetapkan konfigurasi											
4) Melaksanakan perhitungan											
(a) Melaksanakan perhitungan pendekatan awal											
(b) Melaksanakan perhitungan analitik rinci											
(c) Melaksanakan komputasi numerik											
5) Melaksanakan pengujian											
(a) Menetapkan konfigurasi pengujian											
(b) Membuat benda uji											
(c) Menetapkan sistem penginderaan pengujian											

4	Asisten Manajer Program (<i>Assistant Program Manager</i>)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK : 1. Surat pernyataan melakukan kegiatan kerekayasaan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang kerekayasaan 4. Demikian disampaikan, bahwa seluruh dokumen yang dinilai tidak melanggar Hak atas Kekayaan Intelektual Materai Rp. 6000 NIP
IV	Catatan Pejabat Pengusul : 1. 2. 3. 4. dan seterusnya (jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP
V	Catatan Tim Penilai Instansi: <u>Catatan Penilai I</u> (Nama Penilai I) NIP <u>Catatan Penilai II</u> (Nama Penilai II) NIP <u>Catatan Ketua</u> (Nama Ketua Penilai) NIP
V	Catatan Tim Penilai Pusat: <u>Catatan Penilai I</u> (Nama Penilai I) NIP <u>Catatan Penilai II</u> (Nama Penilai II) NIP <u>Catatan Ketua</u> (Nama Ketua Penilai) NIP

CONTOH :
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN KEREKAYASAAN

LAMPIRAN II PERATURAN BERSAMA KEPALA BADAN
PENGKAJIAN DAN PENERAPAN
TEKNOLOGI DAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
NOMOR :
TANGGAL :

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN KEREKAYASAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan kerekayasaan sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Nomor Butir Kegiatan	Tanggal	Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
dst					
Jumlah					

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan langsung

NIP.

CONTOH :
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN
PROFESI PEREKAYASA

LAMPIRAN III PERATURAN BERSAMA KEPALA BADAN
PENGKAJIAN DAN PENERAPAN
TEKNOLOGI DAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
NOMOR :
TANGGAL :

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI PEREKAYASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Pangkat/golongan ruang
Jabatan
Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama
NIP
Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit kerja

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Nomor Butir Kegiatan	Tanggal	Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
dst					
Jumlah					

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan langsung

NIP.

CONTOH :
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PENUNJANG KEGIATAN
KEREKAYASAAN

LAMPIRAN IV PERATURAN BERSAMA KEPALA BADAN
PENGKAJIAN DAN PENERAPAN
TEKNOLOGI DAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
NOMOR :
TANGGAL :

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG KEGIATAN KEREKAYASAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Pangkat/golongan ruang
Jabatan
Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama
NIP
Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit kerja

Telah melakukan kegiatan penunjang sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Nomor Butir Kegiatan	Tanggal	Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
dst					
Jumlah					

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan langsung

NIP.

CONTOH :
SURAT PERNYATAAN TELAH
MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEREKAYASAAN

LAMPIRAN V PERATURAN BERSAMA KEPALA BADAN
PENGKAJIAN DAN PENERAPAN
TEKNOLOGI DAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
NOMOR :
TANGGAL :

SURAT PERNYATAAN
TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEREKAYASAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Pangkat/golongan ruang
Jabatan
Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama
NIP
Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit kerja

Telah mengikuti pendidikan sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Nomor Butir Kegiatan	Tanggal	Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
dst					
Jumlah					

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan langsung

NIP.

CONTOH :
PENETAPAN ANGKA KREDIT

LAMPIRAN VI PERATURAN BERSAMA KEPALA BADAN
PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR :
NOMOR :
TANGGAL :

PENETAPAN ANGKA KREDIT
Nomor :

Masa penilaian : s/d

Instansi :

I	KETERANGAN PERORANGAN						
	1	N a m a					
	2	N I P					
	3	Nomor Seri KARPEG					
	4	Pangkat / Golongan Ruang / TMT					
	5	Tempat dan Tanggal Lahir					
	6	Jenis Kelamin					
	7	Pendidikan Tertinggi					
	8	Jabatan Fungsional / TMT					
	9	Masa Kerja golongan	Lama				
		Baru					
9	Unit kerja						
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT			L A M A	B A R U	JUMLAH	
	I	Pendidikan Sekolah					
	II	Angka Kredit Penjenjangan					
		A. Utama					
			1) Pendidikan dan Pelatihan di bidang kegiatan kereaksanaan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan & Pelatihan (STTPP)				
			2) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan				
			3) Kegiatan Kerekayasaan				
			4) Pengembangan Profesi				
		Jumlah Unsur Utama					
		B. PENUNJANG					
		Kegiatan Penunjang					
		Jumlah Unsur Penunjang					
		Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang					
		Jumlah Pendidikan Sekolah dan Angka Kredit Penjenjangan					
III	DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN..... / PANGKAT..... / TMT.....						

ASLI disampaikan dengan hormat kepada :
Kepala BKN Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN

TEMBUSAN disampaikan kepada :

- 1. Perekayasa yang bersangkutan;
- 2. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;
- 3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
- 4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
- 5. Sekretariat Instansi Pembina (Pusbindiklat BPPT) ;
- 6. Kepala Biro/ Bagian yang menangani Kepegawaian, Instansi / BKD yang bersangkutan .

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

NIP.

CONTOH :
SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN
PERTAMA KALI/ PENGANGKATAN
KEMBALI DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PEREKAYASA

LAMPIRAN VII PERATURAN BERSAMA KEPALA BADAN
PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
NOMOR :
TANGGAL:

KEPUTUSAN
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)

NOMOR :.....

TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA KALI/PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA

MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 27 dan Pasal 32 Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/219/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional
Perekayasa dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat/mengangkat kembali*)
Saudara..... dalam jabatan Perekayasa;
- b.;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/219/M.PAN/7/2008
6. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor.....dan Nomor.....;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggalmengangkat/mengangkat kembali *) Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
- d. Unit kerja :
- Dalam jabatan..... dengan angka kredit sebesar (.....).

KEDUA : **)

KETIGA : **)

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan
dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan
diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
pada Tanggal

NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
3. Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian
Instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah
Yang bersangkutan;*)
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

KEPUTUSAN
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)

NOMOR :.....

TENTANG
PENGANGKATAN/PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA

MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 30 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/219/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara.....dalam jabatan Perekayasa;
b.;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/219/M.PAN/7/2008;
6. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor.....dan Nomor.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggalmengangkat Pegawai Negeri Sipil :
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (.....).

KEDUA : **).

KETIGA : **).

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal

- TEMBUSAN :
- NIP. _____

1. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

CONTOH :
SURAT PERINGATAN

LAMPIRAN IX

PERATURAN BERSAMA KEPALA BADAN
PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
NOMOR :
TANGGAL:

SURAT PERINGATAN

NOMOR :

D A R I :
KEPADA YTH. :
ALAMAT :
TANGGAL :

1. Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa :
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. ruang :
.....
Jabatan :
Unit kerja :
Sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini sudah tahun menduduki jabatan..... tetapi belum memenuhi ketentuan angka kredit yang ditentukan sejumlah.....
2. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/219/M.PAN/7/2008 dan Peraturan Bersama Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor dan Nomor Tahun diminta agar Saudara dapat memenuhi ketentuan angka kredit yang dipersyaratkan.
3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Saudara akan dibebaskan sementara dari Jabatan Perekayasa.
4. Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

NIP

Tembusan :

1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan; *)
3. Pimpinan unit kerja Perekayasa yang bersangkutan;
4. Pejabat lain yang dipandang perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

CONTOH :
KEPUTUSAN PEMBEBASAN
SEMENTARA DARI JABATAN
PEREKAYASA

LAMPIRAN X

PERATURAN BERSAMA KEPALA BADAN
PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
NOMOR :
TANGGAL:

KEPUTUSAN
MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

NOMOR :.....

TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PEREKAYASA
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang : Bahwa Saudara NIP jabatan..... pangkat/golongan ruang
.....jabatan berdasarkan keputusan Nomor
tanggaldinyatakan.....**) dipandang perlu untuk membebaskan sementara
dari jabatan Perekayasa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/219/M.PAN/7/2008;
7. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor..... dan Nomor

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil :
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :
dari jabatan.....dengan angka kredit sebesar.....(.....)
(diisi dengan angka dan huruf)

KEDUA : Saudara.....dapat diangkat kembali dalam jabatan.....apabila telah.....
KETIGA : ***)

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan
dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui
dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

NIP

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
3. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
4. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan.*)

*) Coret yang tidak perlu.

**) Alasan pembebasan sementara

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

KEPUTUSAN
MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
NOMOR :

TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PEREKAYASA KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN
TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP/TIDAK DAPAT
MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN *)

MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa Saudara NIP jabatan..... pangkat/golongan ruang
.....terhitung mulai tanggal telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat
berat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang Nomor tanggal
...../dinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu 1
(satu) tahun sejak dibebaskan sementara *);
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil
dalam jabatan Perekayasa, dipandang perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan dari jabatan Perekayasa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/219/M.PAN/7/2008;
7. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor..... dan Nomor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal memberhentikan dengan hormat dari jabatan Perekayasa:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :
- KEDUA : **)
- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan
dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui
dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

NIP

- TEMBUSAN :
1. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
3. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
4. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan.*)

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

CONTOH :
KEPUTUSAN PENYESUAIAN
DALAM JABATAN DAN ANGKA
KREDIT JABATAN PEREKAYASA

LAMPIRAN XII

PERATURAN BERSAMA KEPALA BADAN
PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
NOMOR :
TANGGAL:

KEPUTUSAN

MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)

NOMOR :

TENTANG

PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT PEREKAYASA

MENTERI/ PIMPINAN LPND /GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang : a. bahwa Saudara NIP dengan Keputusan Nomor:, tanggal terhitung mulai tanggal telah ditugaskan melakukan kegiatan kerekayasaan pada;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/219/M.PAN/7/2008 tanggal 2008, dipandang perlu menetapkan keputusan penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit Perekayasa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/219/M.PAN/7/2008;

6. Peraturan Bersama Kepala Badan pengkajian dan Penerapan Teknologi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor.....dan Nomor.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil :

a. Nama :

b. NIP :

c. Pangkat/golongan ruang/TMT :

d. Unit kerja :

disesuaikan dalam jabatan..... dengan angka kredit(.....) sesuai dengan Lampiran III *)
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/219/M.PAN/7/2008.

KEDUA : **)

KETIGA : **)

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal

NIP

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan, *)
Instansi yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
5. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.